



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN *STUNTING*
DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa kejadian *stunting* pada balita masih terjadi di wilayah Kabupaten Demak sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa penanganan *stunting* penting dilakukan dengan pendekatan multi sektor melalui sinkronisasi program dan kegiatan yang berdampak pada penurunan dan pencegahan *stunting* di Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting* Di Kabupaten Demak Tahun 2019-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 100);
11. Peraturan Presiden 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penurunan Prevalensi Balita Pendek (*Stunting*) di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN *STUNTING* DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
6. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting* yang selanjutnya disebut RAD Penanggulangan *Stunting* adalah rencana aksi Pemerintah Daerah yang berisi program serta kegiatan di bidang penanggulangan *stunting* guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pasal 2

- a. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *stunting* bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan penanggulangan *stunting* melalui koordinasi program dan kegiatan multi sektoral;
- b. meningkatkan peran dan komitmen Pemerintah Daerah dalam mengkoordinasikan pemangku kepentingan penanggulangan *stunting* untuk mencapai penurunan prevalensi *stunting*; dan
- c. memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan yang terdapat pada rencana aksi daerah penanggulangan *stunting*.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting* ini meliputi:

- a. RAD Penanggulangan *Stunting*;
- b. Pengorganisasian;
- c. Penelitian dan Pengembangan; dan
- d. Evaluasi dan Pelaporan.

BAB III
RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN *STUNTING*

Pasal 4

- (1) Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting* dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah, Organisasi Non Pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lain di Kabupaten Demak.
- (2) Koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak.

Pasal 5

- (1) RAD Penanggulangan *Stunting* dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan tahapan RAD Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) RAD Penanggulangan *Stunting* tahap pertama dilakukan terhadap 10 (sepuluh) Desa sasaran intervensi sensitif dan spesifik, yaitu Desa Bumirejo Kecamatan Karangawen, Desa Kedungori Kecamatan Dempet, Desa Gedangalas Kecamatan Gajah, Desa Boyolali Kecamatan Gajah, Desa Sambiroto Kecamatan Gajah, Desa Kembangan Kecamatan Bonang, Desa Betahwalang Kecamatan Bonang, Desa Donorojo Kecamatan Demak, Desa Guntur Kecamatan Guntur, Desa Sidomulyo Kecamatan Wonosalam.
- (4) RAD Penanggulangan *Stunting* dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) tahun yaitu tahun 2020 dan tahun 2021 masing-masing 5 (lima) desa sasaran.
- (5) RAD Penanggulangan *Stunting* pada tahun 2020 dilaksanakan terhadap Desa Boyolali Kecamatan Gajah, Desa Kedungori Kecamatan Dempet, Desa Gedangalas Kecamatan Gajah, Desa Guntur Kecamatan Guntur dan Desa Donorojo Kecamatan Demak.
- (6) RAD Penanggulangan *Stunting* pada tahun 2021 dilaksanakan terhadap Desa Sambiroto Kecamatan Gajah, Desa Sidomulyo Kecamatan Wonosalam, Desa Bumirejo Kecamatan Karangawen, Desa Betahwalang Kecamatan Bonang dan Desa Kembangan Kecamatan Bonang.
- (7) RAD Penanggulangan *Stunting* disusun sesuai target dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Lokasi RAD Penanggulangan *Stunting* tahap selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting* dilaksanakan secara sinergis dan terpadu multisektor oleh Tim Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting*.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanian dan pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perdagangan, perindustrian, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pendidikan, komunikasi dan informatika, rumah sakit daerah, dan instansi terkait lain serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan pemangku kepentingan sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *stunting* mencakup kewaspadaan dini, pencegahan, penanganan, monitoring dan evaluasi.
- (4) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk kelompok kerja dan sekretariat Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting* sesuai kebutuhan.
- (5) Tim, sekretariat dan kelompok kerja Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 7

- (1) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dalam rangka menentukan intervensi yang tepat untuk *stunting*.
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma yang berlaku di masyarakat.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting* dari masing-masing Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab kegiatan dilakukan 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap triwulan dengan melihat hasil pencapaian target yang telah ditentukan sesuai indikator dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab.
- (3) Format evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Indikator evaluasi dituangkan dalam instrument evaluasi yang disusun bersama Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab kegiatan.

Pasal 9

- (1) Laporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting* dari masing-masing Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab kegiatan disampaikan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi secara menyeluruh dari pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting* dan untuk mempersiapkan keberlanjutan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting*.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pendanaan bagi pelaksanaan RAD penanggulangan *stunting* bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); dan
 - d. Sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) RAD Penanggulangan *stunting* yang bersumber dari APBN dan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dipergunakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penanggulangan *stunting*.
- (3) RAD Penanggulangan *stunting* yang bersumber dari APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipergunakan untuk pengelolaan air limbah rumah tangga serta pengelolaan sampah, pemberian Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Camat memastikan anggaran APBDes yang tersebut pada ayat (3) melalui evaluasi RAPBDes.
- (5) RAD Penanggulangan *stunting* yang bersumber dari sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipergunakan untuk mendukung penanggulangan *stunting* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 23 Mei 2019

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 24 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 29

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 29 TAHUN 2019
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN *STUNTING*
 DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019-2021

RENCANA AKSI PENANGGULANGAN *STUNTING*

No	Penanggung Jawab	Program/ Kegiatan	Indikator	Kelompok Sasaran	Satuan	Target		Sumber Pembiayaan (Rp)				
						2020	2021	APBN	APBD PROV	APBD KAB	APBDes	CSR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dinas Kesehatan	Program Updating data sasaran Balita Stunting dalam aplikasi EPPGBM	Terdatanya semua sasaran semua bayi dan balita melalui aplikasi EPPGBM	Balita umur 0-59 bulan	Prosentase	100 %	100 %			50.000.000.-		
		Program peningkatan Kesehatan Remaja Putri / WUS tentang kesehatan reproduksi	Meningkatnya derajat kesehatan reproduksi pada semua remaja putri dan WUS	Remaja putri umur 12-18 tahun dan WUS umur 15-49 tahun	Prosentase	100 %	100 %			50.000.000.-		
		Program peningkatan pengetahuan pada ibu hamil dan keluarga tentang kehamilan persalinan dan nifas	Meningkatnya pengetahuan ibu hamil dan keluarga tentang kehamilan persalinan dan nifas	Semua ibu hamil / bersalin dan nifas	Prosentase	100 %	100 %			50.000.000.-	50.000.000.-	
		Program pelayanan ANC (Ante Natal Care) terpadu yang berkualitas	Terlayannya ibu hamil dengan ANC terpadu	Ibu hamil	Prosentase	100 %	100 %	150.000.000.-		150.000.000.-		
		Skrining kasus ibu hamil, bersalin / nifas risiko tinggi di masyarakat, Puskesmas dan	Terskriningnya kasus ibu hamil/persalinan/nifas risiko tinggi di masyarakat	Ibu hamil, bersalin dan nifas	Prosentase	100 %	100 %			200.000.000.-	50.000.000.-	

No	Penanggung Jawab	Program/ Kegiatan	Indikator	Kelompok Sasaran	Satuan	Target		Sumber Pembiayaan (Rp)				
						2020	2021	APBN	APBD PROV	APBD KAB	APBDes	CSR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		rujukan ke Faskes Sekunder	puskesmas dan Faskes rujukan									
		Program penanganan kasus ibu hamil KEK / Anemia	Tertanganinya semua kasus KEK / Anemia pada Bumil	Semua ibu hamil KEK dan Anemia	Prosentase	100 %	100 %			100.000.000.-	50.000.000.-	
		Penanganan kasus balita gizi buruk / Stunting	Tertanganinya semua bayi/balita gizi buruk dan stunting	Bayi/balita gizi buruk/stunting	Prosentase	100 %	100 %			200.000.000.-	50.000.000.-	
		Peningkatan pengetahuan ibu hamil/bersalin/nifas dan keluarga tentang manfaat ASI Eksklusif	Meningkatkan pengetahuan ibu hamil/bersalin/nifas dan keluarga tentang manfaat ASI Eksklusif	Ibu hamil, bersalin dan nifas	Prosentase	100 %	100 %			100.000.000.-	25.000.000.-	
		Peningkatan akses pemanfaatan pemanfaatan posyandu oleh masyarakat	Meningkatnya akses pemanfaatan pemanfaatan posyandu oleh masyarakat	Bayi, balita dan Ibu hamil	Prosentase	100 %	100 %			100.000.000.-	100.000.000.-	
		Meningkatkan pengetahuan keluarga tentang manfaat Iodium	Meningkatnya pemanfaatan garam Iodium dan tertanganinya kasus GAKY di masyarakat	Rumah tangga	Prosentase	100 %	100 %			50.000.000.-	25.000.000.-	
		Pemberian Imunisasi dasar lengkap dan Boster pada anak balita	Semua bayi dan balita mendapat imunisasi dasar lengkap dan boster sesuai usia	Bayi dan Baduta	Prosentase	100 %	100 %			360.000.000.-	20.000.000.-	

No	Penanggung Jawab	Program/ Kegiatan	Indikator	Kelompok Sasaran	Satuan	Target		Sumber Pembiayaan (Rp)				
						2020	2021	APBN	APBD PROV	APBD KAB	APBDes	CSR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Sosialisasi Germas di masyarakat	Terlaksananya kegiatan Germas di kehidupan keluarga dan masyarakat	Masyarakat	Prosentase	100 %	100 %			450.000.000.-	50.000.000.-	
		Peningkatan pengetahuan keluarga pada Pola asuh anak dan PMBA	Terlaksananya Pendidikan pola asuh pada anak dan PMBA di masyarakat	Orang tua bayi/balita	Prosentase	100 %	100 %			50.000.000.-	25.000.000.-	
		Rapat koordinasi terintegrasi penanganan stunting lintas program lintas sektor	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama antara lintas program dan lintas sektor terkait	OPD terkait tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa	Prosentase	100 %	100 %			30.000.000.-	20.000.000.-	
		Peningkatan Akses sanitasi di masyarakat	Meningkatnya akses sanitasi yang sehat di masyarakat	Masyarakat	Prosentase	100 %	100 %			200.000.000.-	50.000.000.-	500.000.000.-
		Peningkatan akses air bersih di masyarakat	Meningkatnya akses air bersih di masyarakat	Masyarakat	Prosentase	100 %	100 %			150.000.000.-		
		Penanganan kasus kecacingan pada balita dan ibu hamil	Terlaksananya pemeriksaan dan tertanganinya kasus kecacingan pada balita dan ibu hamil	Balita dan ibu hamil	Prosentase	100 %	100 %			50.000.000.-	25.000.000.-	
2	RSUD Sunan Kalijaga Kab. Demak	Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD										
		Kegiatan pencegahan dan penanganan stunting	Turunnya angka kejadian stunting pada anak	1. Ibu Hamil 2. Anak usia kurang	Desa	5	5			200.000.000.-		

No	Penanggung Jawab	Program/ Kegiatan	Indikator	Kelompok Sasaran	Satuan	Target		Sumber Pembiayaan (Rp)				
						2020	2021	APBN	APBD PROV	APBD KAB	APBDes	CSR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				dari 2 tahun								
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana	Pembinaan KB										
		KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) Workshop 1000 hari pertama kehidupan	Jumlah desa yang melakukan KIE	Keluarga Baduta yang berada di desa stunting (10 desa)	Desa	5	5	190.000.000.-				
		Pembinaan KB (Pembinaan Ketahanan keluarga)	Jumlah Desa yang dibina	10 Desa stunting	Desa	5	5			20.000.000.-		
		Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan										
		Pemberdayaan Lembaga dan organisasi pemberdayaan masyarakat perdesaan (Revitalisasi Posyandu)	Jumlah Posyandu yang dibina	243 Desa	Desa	243 (desa stunting masuk di dalamnya)	243 (desa stunting masuk di dalamnya)			220.000.000.-		
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program peningkatan kesehatan dan perkembangan kecerdasan peserta didik										
		Pembiasaan anak berperilaku sesuai aturan dan norma saat makan	Prosentase Satuan Paud yang melaksanakan Pembiasaan anak	Satuan Paud	PAUD (Desa Stunting)	5	5			150.000.000.-		

No	Penanggung Jawab	Program/ Kegiatan	Indikator	Kelompok Sasaran	Satuan	Target		Sumber Pembiayaan (Rp)				
						2020	2021	APBN	APBD PROV	APBD KAB	APBDes	CSR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			berperilaku sesuai aturan dan norma saat makan									
		Parenting tentang makanan sehat	Prosentase orang tua yang mengikuti Parenting makanan sehat	Orang tua dan pendidik	PAUD (Desa Stunting)	5	5			200.000.000.-		
		Pemberian makanan sehat	Prosentase Satuan Paud yang memberikan Makanan Sehat	Satuan Paud	PAUD (Desa Stunting)	5	5			200.000.000.-		
		Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan mitra	Jumlah rakor dengan mitra Paud	Mitra Paud	Kegiatan	3	3			150.000.000.-		
		Penguatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Jumlah workshop dengan pendidik Paud	Pendidik Paud	Kegiatan	2	2			100.000.000.-		
		Bantuan Sanitasi Sekolah	Jumlah Paud penerima sanitasi	Satuan Paud	PAUD (Desa Stunting)	5	5			250.000.000.-		
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan										
		Peningkatan konsumsi makan ikan	Meningkatnya konsumsi makan ikan	Siswa SD (siswa di Desa Stunting dan lainnya)	Anak	1.000	1.000			300.000.000.-		

No	Penanggung Jawab	Program/ Kegiatan	Indikator	Kelompok Sasaran	Satuan	Target		Sumber Pembiayaan (Rp)				
						2020	2021	APBN	APBD PROV	APBD KAB	APBDes	CSR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial										
		Pemberian bantuan tambahan makanan bergizi	Meningkatnya berat badan dan kesehatan balita	10 lokasi stunting Kab. Demak	Paket	210 (5 desa)	208 (5 desa)	50.000.000.-		52,500.000.-		
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program penataan administrasi kependudukan										
		Peningkatan pelayanan dalam kependudukan	Rasio penduduk ber KK, KTP dan KIA	Warga penyandang stunting dan para warga lainnya	%	93	94	1,200.000.000.-		400.000.000.-		
		Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Rasio bayi berakta kelahiran	Warga penyandang stunting dan para warga lainnya	%	93	94					
8	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Program pengembangan kewirausahaan (DBHCHT).										
		Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan bidang boga	Meningkatnya jumlah wirausaha baru di masyarakat khususnya usaha makanan dan minuman sesuai dengan standar kesehatan	Masyarakat	Kegiatan	1 (5 Desa)	1 (5 Desa)			300.000.000.-		

No	Penanggung Jawab	Program/ Kegiatan	Indikator	Kelompok Sasaran	Satuan	Target		Sumber Pembiayaan (Rp)				
						2020	2021	APBN	APBD PROV	APBD KAB	APBDes	CSR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Program penciptaan iklim usaha. Usaha kecil menengah yang kondusif melalui kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah (DAK).	Meningkatnya kualitas produk yang dihasilkan usaha mikro kecil pengolah makanan yang terkandung sesuai kebutuhan gizi	Usaha mikro kecil pengolah makanan dan minuman	Kegiatan	1 (5 Desa)	1 (5 Desa)	360.000.000.-				
9	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak	Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Jumlah Rumah Tangga / KK yang mendapat kegiatan	Kelompok Wanita	Desa	5 (75 jt)	selesai	75.000.000.-				
		2. Pemanfaatan pekarangan untuk Pengembangan Pangan (Sosialisasi dan Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pemenuhan Gizi Keluarga)	Jumlah anggota kelompok yang telah mengikuti sosialisasi dan pelatihan	Kelompok wanita	Desa	5 (20.000.000.-)	5 (35.000.000.-)			55.000.000.-		
		3. Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Sosialisasi dan Pelatihan Desa Mandiri Pangan)	Jumlah anggota kelompok yang telah mengikuti sosialisasi dan pelatihan	Kelompok Tani	Desa	5 (20.000.000,-)	5 (35.000.000,-)			55.000.000.-		

No	Penanggung Jawab	Program/ Kegiatan	Indikator	Kelompok Sasaran	Satuan	Target		Sumber Pembiayaan (Rp)				
						2020	2021	APBN	APBD PROV	APBD KAB	APBDes	CSR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		dalam rangka Pencegahan stunting)										
10	Kemenag	Program Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN)										
		Bimbingan Pra Nikah	Jumlah calon pengantin yang mengikuti kursus	kegiatan bimbingan Pra Nikah	Kegiatan	17	17	340.000.000.-				
11	Tim Penggerak PKK	Program Kesehatan										
		Peningkatan Gizi Masyarakat	Terpenuhinya gizi Bumil, balita dan remaja putri	Bumil, balita, remaja putri	Prosentase	100 %	100 %				@ 8.000 /Balita /Bumil x Jml Balita dan Bumil	
		Penerapan PHBS di masyarakat	Masyarakat seluruhnya melaksanakan PHBS	Seluruh masyarakat desa	Desa (Kader PHBS)	5 (30 orang /desa)	5 (30 orang /desa)				4.000.000.- /desa /tahun	
		Pendataan PHBS Rumah Tangga	Masyarakat seluruhnya melaksanakan PHBS	Masyarakat	Desa	5	5			30.000.000.-		
		Optimalisasi kader Posyandu	Optimalnya kader Posyandu	Masyarakat	Desa	5	5				150.000.000.- (15.000.000.- per desa)	
		Gerakan cuci tangan pakai sabun	Masyarakat terbiasa cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas	Masyarakat	Desa (5 orang /desa)	5	5				30.000.000.- (3.000.000.- /desa /tahun	
		Program pelestarian lingkungan hidup		-								
		Pengelolaan sampah rumah tangga	Masyarakat dapat mengelola sampah dengan baik	Masyarakat / kelompok Rumah tangga	Desa	5	5				100.000.000.- (10.000.000.- /desa/tahun	

No	Penanggung Jawab	Program/ Kegiatan	Indikator	Kelompok Sasaran	Satuan	Target		Sumber Pembiayaan (Rp)				
						2020	2021	APBN	APBD PROV	APBD KAB	APBDes	CSR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Dinperkim	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah										
		Pembangunan jaringan SPAM	Akses Air Minum	10 Desa	SR	1.340	4.240	1.800.000.000				
		Pembangunan sumur artesis dan tower	Akses Air Minum	10 Desa						610.000.000,-	673.000.000,-	
		Air Limbah	Jumlah Jamban	10 Desa	KK	94	1.174	1.600.000.000,-	600.000.000,-	2.900.000.000,-	40.000.000,-	70.000.000,-
		Pengelolaan Persampahan	-	10 Desa	TPST	5	5			3.100.000,-		
13	Dinkominfo	Program kerjasama dengan mas media										
		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Tersebarnya informasi tentang penanggulangan stunting	Baliho, Leaflet	Desa	5	5			20.000.000,-		
14	Dinnakerind	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah										
		Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya (DBHCHT)	1. Pelatihan dan Magang Makanan Olahan hasil Pertanian	90 IKM	IKM	160	160	260.000.000,-				
			2. Pelatihan dan Magang Makanan Olahan hasil Laut	70 IKM		100.000.000.-	100.000.000.-	200.000.000.-				

No	Penanggung Jawab	Program/ Kegiatan	Indikator	Kelompok Sasaran	Satuan	Target		Sumber Pembiayaan (Rp)				
						2020	2021	APBN	APBD PROV	APBD KAB	APBDes	CSR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pengembangan industry kecil dan menengah Fasilitasi bagi industry kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya (pelatihan olahan makanan)	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan IKM / kader dalam pemanfaatan sumber daya	IKM (Industri Kecil Menengah) makanan / Kader di daerah yang terdapat kasus stunting	Orang (IKM /Kader)	20	20			22.000.000.-		
15	Bappeda Litbang	Program perencanaan sosial dan budaya										
		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Tersusunnya dokumen rencana penanggulangan masalah gizi	OPD	Rapat koordinasi	4	4		70.000.000.-	30.000.000.-		
		Program Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar										
		Koordinasi perencanaan air minum, draenase dan sanitasi perkotaan	Terlaksananya koordinasi pokja AMPL di Kabupaten Demak, PAKEM Program PAMSIMAS, PIU dalam kegiatan AMPL Kabupaten Demak	Kabupaten Demak	bulan	12	12			325.000.000.-		

No	Penanggung Jawab	Program/ Kegiatan	Indikator	Kelompok Sasaran	Satuan	Target		Sumber Pembiayaan (Rp)				
						2020	2021	APBN	APBD PROV	APBD KAB	APBDes	CSR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Dinas Lingkungan Hidup	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan										
		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Tersedianya sarana prasarana	Desa	Desa	4 (1.228.800.000.-)	3 (921.600.000.-)			2.150.400.000		

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DEMAK

NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN *STUNTING*
DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019-2021

EVALUASI RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN *STUNTING*

No	Penanggung Jawab	Program/Kegiatan	Indikator	Target dan Realisasi 2020		Masalah	Analisis	Rencana Tindak Lanjut	Data Dukung
				Target TW III	Target TW IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KEPALA PERANGKAT DAERAH

CAP DAN TTD

NAMA
NIP

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 29 TAHUN 2019
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN *STUNTING*
 DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019-2021

LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD)
 PENANGGULANGAN *STUNTING* PERANGKAT DAERAH.....TAHUN.....

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

KEPALA PERANGKAT DAERAH

CAP DAN TTD

NAMA
 NIP

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR